



PUTUSAN

Nomor 849/Pid.Sus/2024/PN Rap

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **SAMSIR HRP ALIAS SAM ALIAS AS**
2. Tempat lahir : Sei Mambang Hulu
3. Umur/Tanggal lahir : 42 Tahun/22 Agustus 1982
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Sei Mambang Hulu Desa Sei Tampang
Kecamatan Bilah Hilir Kabupaten Labuhan Batu
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 31 Juli 2024 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2024, perpanjangan penangkapan sejak tanggal 3 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2024;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh;

1. Penyidik sejak tanggal 6 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2024
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 September 2024 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2024
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 10 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 8 November 2024
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 9 November 2024 sampai dengan tanggal 7 Januari 2025

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Rani Oslina Nainggolan, SH, Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum “Lembaga Bantuan Hukum Indonesia Masyarakat Madani Labuhanbatu Selatan (LBHI MASMADA LABUSEL)”, yang beralamat di Jl. Khamdani, Desa Kampung Perlavian, Kecamatan Kampung Rakyat, Kabupaten Labuhanbatu Selatan berdasarkan

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 849/Pid.Sus/2024/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Penunjukan Hakim Nomor 699/Pid.Sus/2024/PN Rap, tanggal 16 Oktober 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 849/Pid.Sus/2024/PN Rap tanggal 10 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 849/Pid.Sus/2024/PN Rap tanggal 10 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SAMSIR HRP Alias SAM Alias AS tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan Primair Pasal 112Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga membebaskan terdakwa SAMSIR HRP Alias SAM Alias AS dari dakwaan Primair tersebut.
2. Menyatakan terdakwa SAMSIR HRP Alias SAM Alias AS terbukti bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak dan melawan hukum menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan Subsidaire Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SAMSIR HRP Alias SAM Alias AS berupa pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan agar terdakwa tetap ditahan.
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar berisi diduga narkotika jenis sabu seberat 1,27 gram bruto;
 2. 1 (satu) buah alat isap sabu / bong yang terbuat dari botol lasegar;Dirampas untuk dimusnahkan.

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 849/Pid.Sus/2024/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonanya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No.Reg Pdm – 300/RP.RAP/09/2024 tanggal 30 September 2024 sebagai berikut:

Primair :

Bahwa terdakwa Samsir Hrp Alias Sam Alias As, pada hari Rabu tanggal 31 bulan Juli tahun 2024 pukul 02.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2024 atau setidaknya tidaknya pada tahun 2024, bertempat di Dusun Sei mambang Hulu Desa Sei tampang Kecamatan Bilah Hilir Kabupaten Labuhanbatu atau setidaknya tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantauprapat yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2024 sekira pukul 23.00 wib, saksi Feri C. Sembiring, saksi Andreas Manurung, saksi Doli H. Sitompul yang merupakan petugas kepolisian Polres Labuhanbatu mendapat informasi bahwa di Dusun Sei Mambang Hulu Desa Sei Tampang Kec. Bilah Hilir Kab. Labuhanbatu bahwa terdakwa memiliki dan menguasai narkotika jenis sabu, kemudian saksi Feri C. Sembiring, saksi Andreas Manurung, saksi Doli H. Sitompul berangkat ke Dusun Sei Mambang Hulu Desa Sei Tampang Kec. Bilah Hilir Kab. Labuhanbatu, dan dini hari Rabu tanggal 31 Juli 2024 sekira pukul 02.00 wib, saksi Feri C. Sembiring, saksi Andreas Manurung, saksi Doli H. Sitompul melakukan penggrebekan sebuah rumah yang terletak di Dusun Sei Mambang Hulu Desa Sei Tampang Kec. Bilah Hilir Kab. Labuhanbatu dan berhasil mengamankan terdakwa, kemudian ditemukan barang bukti 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar berisi diduga narkotika jenis sabu seberat 1,27 gram bruto dan 1 (satu) buah alat hisap sabu / bong yang terbuat dari botol lasegar

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 849/Pid.Sus/2024/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disamping meja televisi di ruang depan rumah terdakwa, kemudian dilakukan interogasi terhadap terdakwa, terdakwa mengaku bahwa barang bukti tersebut milik terdakwa, selanjutnya saksi Feri C. Sembiring, saksi Andreas Manurung, saksi Doli H. Sitompul membawa terdakwa berikut barang bukti ke Kantor Satresnarkoba Polres Labuhanbatu untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari badan hukum yang sah untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman tersebut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara penimbangan Pegadaian nomor : 359/07.10102/2024 tertanggal 31 Juli 2024 yang dilakukan oleh PT. Pegadaian Cabang Rantauprapat yang ditandatangani oleh Agus Alexander Yeremia selaku Manager Gadai PT. Pegadaian Cabang Rantauprapat, barang bukti berupa 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar berisi narkotika jenis sabu dengan berat bruto 1,27 (satu koma dua tujuh) gram;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 4406/NNF/2024 Tanggal 12 Agustus 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa Debora M. Hutagaol, S.Si, M.Farm, Apt dan Muhammad Hafiz Ansari, S. Farm.Apt melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar berisi narkotika jenis sabu dengan berat bruto 1,27 (satu koma dua tujuh) gram yang diduga mengandung Narkotika Jenis Sabu milik Terdakwa Samsir Hrp Alias Sam Alias As Dan dari hasil pemeriksaan pada BAB III, pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar berisi narkotika jenis sabu dengan berat bruto 1,27 (satu koma dua tujuh) gram milik Terdakwa Samsir Hrp Alias Sam Alias As benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Subsidaire :

Bahwa terdakwa Samsir Hrp Alias Sam Alias As, pada hari Rabu tanggal 31 bulan Juli tahun 2024 pukul 02.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2024 atau setidaknya tidaknya pada tahun 2024, bertempat di Dusun Sei mambang Hulu Desa Sei tampang Kecamatan Bilah

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 849/Pid.Sus/2024/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hilir Kabupaten Labuhanbatu atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantauprapat yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana menyalahgunakan narkoba golongan I bagi diri sendiri, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2024 sekira pukul 10.30 wib terdakwa sedang berada dirumah terdakwa yang terletak di Dusun Sei Mambang Hulu Desa Sei Tampang Kec. Bilah Hilir Kab. Labuhanbatu, dan sekira pukul 11.00 wib ketika terdakwa sedang dirumah tiba-tiba datang teman terdakwa bernama Memet (dpo) dan saat itu terdakwa melihat sdr Memet (dpo) membawa alat hisap sabu / bong yang terbuat dari botol lasegar yang telah terpasang kaca pirek, kemudian sdr Memet (dpo) duduk diruang depan rumah terdakwa didekat meja televisi dan terdakupun ikut duduk disamping sdr Memet (dpo), kemudian saat itu terdakwa melihat sdr Memet (dpo) juga membawa 1 (satu) paket kecil sabu dan terdakwa berkata kepada sdr Memet (dpo) “ darimana dapatmu sabu itu “, lalu sdr Memet (dpo) berkata kepada terdakwa “ dari Sungai Tampang “, kemudian terdakwa berkata kepada sdr Memet (dpo) “ooohhh “, kemudian terdakwa bersama sdr Memet (dpo) menggunakan narkoba jenis sabu yang dibawa sdr Memet (dpo) tersebut diruang depan rumah terdakwa disamping meja televisi, dan saat itu sdr Memet (dpo) menghisap sabu tersebut sebanyak 3 (tiga) hisapan dan terdakwa sebanyak 2 (dua) hisapan, dan sekira pukul 11.15 wib terdakwa dan sdr Memet (dpo) selesai menggunakan narkoba jenis sabu tersebut, kemudian terdakwa meletakkan alat hisap sabu / bong yang terbuat dari botol lasegar yang terpasang kaca pirek tersebut disamping televisi tanpa membersihkannya, lalu sdr Memet (dpo) pergi dari rumah terdakwa, kemudian dini hari Rabu tanggal 31 Juli 2024 sekira pukul 02.00 wib ketika terdakwa sedang berada dirumah terdakwa yang terletak di Dusun Sei Mambang Hulu Desa Sei Tampang Kec. Bilah Hilir Kab. Labuhanbatu maka tiba-tiba Polisi datang melakukan penangkapan terhadap terdakwa, dimana saat itu terdakwa sedang menonton televisi, kemudian Polisi melakukan pengeledahan dirumah terdakwa dan menemukan barang bukti 1 (satu) buah alat hisap sabu / bong yang terbuat dari botol lasegar yang terpasang dengan 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar berisi diduga narkoba jenis sabu seberat 1,27 gram bruto tersebut, kemudian Polisi menginterogasi terdakwa dengan berkata “ mana sabu mu lagi ? “, lalu terdakwa berkata kepada Polisi “ nggak ada

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 849/Pid.Sus/2024/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pak “, kemudian Polisi membawa terdakwa berikut barang bukti 1 (satu) buah alat hisap sabu / bong yang terbuat dari botol lasegar yang terpasang dengan 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar berisi diduga narkotika jenis sabu seberat 1,27 gram bruto yang ditemukan di rumah terdakwa tersebut ke Kantor Satresnarkoba Polres Labuhanbatu untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari badan hukum yang sah pada saat menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara penimbangan Pegadaian nomor : 359/07.10102/2024 tertanggal 31 Juli 2024 yang dilakukan oleh PT. Pegadaian Cabang Rantauprapat yang ditandatangani oleh Agus Alexander Yeremia selaku Manager Gadai PT. Pegadaian Cabang Rantauprapat, barang bukti berupa 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar berisi narkotika jenis sabu dengan berat bruto 1,27 (satu koma dua tujuh) gram;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 4406/NNF/2024 Tanggal 12 Agustus 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa Debora M. Hutagaol, S.Si, M.Farm, Apt dan Muhammad Hafiz Ansari, S. Farm.Apt melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar berisi narkotika jenis sabu dengan berat bruto 1,27 (satu koma dua tujuh) gram yang diduga mengandung Narkotika Jenis Sabu milik Terdakwa Samsir Hrp Alias Sam Alias As Dan dari hasil pemeriksaan pada BAB III, pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti berupa berupa1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar berisi narkotika jenis sabu dengan berat bruto 1,27 (satu koma dua tujuh) gram milik Terdakwa Samsir Hrp Alias Sam Alias As benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 4407/NNF/2024 Tanggal 12 Agustus 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa Debora M. Hutagaol, S.Si, M.Farm, Apt dan Muhammad Hafiz Ansari, S. Farm.Apt melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) botol plastic berisi 25 (dua puluh lima) ml urine diduga mengandung Narkotika Jenis Sabu milik Terdakwa Samsir Hrp Alias Sam Alias As Dan dari hasil pemeriksaan pada BAB III, pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti berupa berupa1

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 849/Pid.Sus/2024/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(satu) botol plastic berisi 25 (dua puluh lima) ml urine diduga mengandung Narkotika Jenis Sabu milik Terdakwa Samsir Hrp Alias Sam Alias As benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat pelaksanaan Asesmen dari BNN RI Kabupaten Labuhanbatu Utara pada tanggal 05 Agustus 2024, menyimpulkan bahwa Pelaksanaan Kegiatan TAT dengan Nomor : B/5670/VII/Res.4.2/2024 yang telah diajukan ditolak, dengan alasan tersangka an. Samsir Hrp Alias Sam Alias As dinyatakan Resedivis Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Jekson Hasiolan Manik, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena dugaan terlibat tindak pidana narkotika;

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2024 sekira pukul 02.00 wib di Dusun Sei Mambang Hulu Desa Sei Tampang Kecamatan Bilah Hilir Kabupaten Labuhan Batu;

- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama dengan rekan kerja saksi yang bernama saksi Andreas Manurung, SH (Anggota Kepolisian Polres Labuhanbatu);

- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar berisi narkotika jenis sabu seberat 1,27 gram bruto dan 1 (satu) buah alat hisap sabu / bong yang terbuat dari botol lasegar berada disamping meja televisi diruang depan rumah Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu dari Memet (DPO);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kronologi penangkapan Terdakwa adalah berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2024 sekira pukul 23.00 wib di Dusun Sei Mambang Hulu Desa Sei Tampang Kecamatan Bilah Hilir Kabupaten Labuhanbatu ada seorang laki-laki yakni Terdakwa memiliki narkoba jenis sabu, kemudian saksi dan saksi Andreas Manurung, S.H langsung menuju lokasi yang dimaksud. kemudian pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2024 sekira pukul 02.00 wib saksi dan saksi Andreas Manurung, S.H melakukan penggebrekan di sebuah rumah yang terletak di Dusun Sei Mambang Hulu Desa Sei Tampang Kecamatan Bilah Hilir Kabupaten Labuhanbatu dan berhasil mengamankan Terdakwa kemudian ditemukan barang bukti 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar berisi narkoba jenis sabu seberat 1,27 gram bruto dan 1 (satu) buah alat hisap sabu / bong yang terbuat dari botol lasegar disamping meja televisi di ruang depan rumah Terdakwa, kemudian dilakukan interogasi terhadap Terdakwa dan Terdakwa mengaku kepemilikan barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa, selanjutnya saksi bersama saksi Andreas Manurung, S.H membawa Terdakwa beserta barang bukti ke Kantor Satresnarkoba Polres Labuhanbatu untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin untuk memiliki, menguasai narkoba jenis sabu yang berada dalam kekuasaannya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

2. Saksi Andreas Manurung, SH, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena dugaan terlibat tindak pidana narkoba;

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2024 sekira pukul 02.00 wib di Dusun Sei Mambang Hulu Desa Sei Tampang Kecamatan Bilah Hilir Kabupaten Labuhan Batu;

- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama dengan rekan kerja saksi yang bernama saksi Jekson Hasiolan Manik (Anggota Kepolisian Polres Labuhanbatu);

- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar berisi narkoba jenis

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 849/Pid.Sus/2024/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



sabu seberat 1,27 gram bruto dan 1 (satu) buah alat hisap sabu / bong yang terbuat dari botol lasegar berada disamping meja televisi diruang depan rumah Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu dari Memet (DPO);

- Bahwa kronologi penangkapan Terdakwa adalah berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2024 sekira pukul 23.00 wib di Dusun Sei Mambang Hulu Desa Sei Tampang Kecamatan Bilah Hilir Kabupaten Labuhanbatu ada seorang laki-laki yakni Terdakwa memiliki narkotika jenis sabu, kemudian saksi dan saksi Jekson Hasiolan Manik langsung menuju lokasi yang dimaksud. kemudian pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2024 sekira pukul 02.00 wib saksi dan saksi Andreas Manurung, S.H melakukan penggrebekan di sebuah rumah yang terletak di Dusun Sei Mambang Hulu Desa Sei Tampang Kecamatan Bilah Hilir Kabupaten Labuhanbatu dan berhasil mengamankan Terdakwa kemudian ditemukan barang bukti 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar berisi narkotika jenis sabu seberat 1,27 gram bruto dan 1 (satu) buah alat hisap sabu / bong yang terbuat dari botol lasegar disamping meja televisi diruang depan rumah Terdakwa, kemudian dilakukan interogasi terhadap Terdakwa dan Terdakwa mengaku kepemilikan barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa, selanjutnya saksi bersama saksi Jekson Hasiolan Manik membawa Terdakwa beserta barang bukti ke Kantor Satresnarkoba Polres Labuhanbatu untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin untuk memiliki, menguasai narkotika jenis sabu yang berada dalam kekuasaannya;

Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut ;

Menimbang bahwa di persidangan Penuntut Umum telah membacakan bukti surat berupa Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Cabang Rantau Prapat yang ditandatangani oleh Agus Alexander Yeremia Nomor: 359/07.10102/2024 tanggal 31 Juli 2024 yang surat tersebut menerangkan pada pokoknya telah ditimbang:

- 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar berisi diduga narkotika jenis sabu seberat 1,27 (satu koma dua tujuh) gram netto;

Dan Berita Acara Analisis Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 4406/NNF/2024 tanggal 12 Agustus 2024, yang surat tersebut pada pokoknya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan yaitu telah melakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) buah pipa kaca bekas pakai dengan berat bruto 1,27 (satu koma dua tujuh) gram milik Terdakwa adalah positif mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Dan Berita Acara Analisis Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Urine Polda Sumatera Utara Nomor Lab.4407/NNF/2024 tanggal 12 Agustus 2024 yang menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik Terdakwa mengandung narkotika adalah benar positif mengandung metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengetahui alasan dihadapkan di persidangan sehubungan dengan Terdakwa terlibat tindak pidana narkotika;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2024 sekira pukul 02.00 wib di Dusun Sei Mambang Hulu Desa Sei Tampang Kecamatan Bilah Hilir Kabupaten Labuhan Batu;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar berisi narkotika jenis sabu seberat 1,27 gram bruto dan 1 (satu) buah alat hisap sabu / bong yang terbuat dari botol lasegar berada disamping meja televisi diruang depan rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu dari Memet (DPO);
- Bahwa tujuan Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu adalah untuk dipergunakan bersama-sama dengan Memet (DPO);
- Bahwa sesaat sebelum penangkapan Terdakwa, Terdakwa bersama Memet (DPO) menggunakan narkotika jenis sabu di rumah Terdakwa;
- Bahwa kronologi penangkapan Terdakwa berawal pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2024 sekira pukul 11.00 wib ketika Terdakwa sedang dirumah tiba-tiba Memet (DPO) datang membawa alat hisap sabu / bong yang terbuat dari botol lasegar yang telah terpasang kaca pirek, kemudian Memet (DPO) duduk diruang depan rumah Terdakwa di dekat meja televisi lalu Terdakwa ikut duduk disamping Memet (DPO), kemudian Terdakwa melihat Memet (DPO) membawa 1 (satu) paket kecil sabu dan Terdakwa berkata kepada Memet (DPO) "darimana dapat mu sabu itu ", lalu Memet (DPO) menjawab "dari Sungai Tampang",

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 849/Pid.Sus/2024/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa bersama Memet (DPO) menggunakan narkoba jenis sabu yang dibawa Memet (DPO) diruang depan rumah Terdakwa selesai menggunakan narkoba jenis sabu Terdakwa meletakkan alat hisap sabu / bong yang terbuat dari botol lasegar yang terpasang kaca pirek disamping televisi tanpa membersihkannya, lalu Memet (DPO) pergi dari rumah Terdakwa, kemudian pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2024 sekira pukul 02.00 wib ketika Terdakwa sedang menonton televisi tiba-tiba Polisi datang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin untuk memiliki, menguasai narkoba jenis sabu yang berada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukum tidak mengajukan saksi meringankan / *ade charge* dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar berisi narkoba jenis sabu seberat 1,27 (satu koma dua tujuh) gram bruto;
- 1 (satu) buah alat isap sabu / bong yang terbuat dari botol lasegar;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa saksi Jekson Hasiolan Manik bersama saksi Andreas Manurung, SH (Anggota Kepolisian Polres Labuhanbatu) melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2024 sekira pukul 02.00 wib di Dusun Sei Mambang Hulu Desa Sei Tampang Kecamatan Bilah Hilir Kabupaten Labuhan Batu karena dugaan terlibat tindak pidana narkoba;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar berisi narkoba jenis sabu seberat 1,27 gram bruto dan 1 (satu) buah alat hisap sabu / bong yang terbuat dari botol lasegar berada disamping meja televisi diruang depan rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu dari Memet (DPO) dimana sesaat sebelum penangkapan Terdakwa, Terdakwa bersama Memet (DPO) menggunakan narkoba jenis sabu di rumah Terdakwa;
- Bahwa kronologi penangkapan Terdakwa adalah berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2024 sekira pukul 23.00 wib di Dusun Sei Mambang Hulu Desa Sei Tampang

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 849/Pid.Sus/2024/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Bilah Hilir Kabupaten Labuhanbatu ada Terdakwa memiliki narkoba jenis sabu, kemudian saksi Jekson Hasiolan Manik dan saksi Andreas Manurung, S.H langsung menuju lokasi yang dimaksud. kemudian pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2024 sekira pukul 02.00 wib saksi Jekson Hasiolan Manik dan saksi Andreas Manurung, S.H melakukan penggrebekan di sebuah rumah yang terletak di Dusun Sei Mambang Hulu Desa Sei Tampang Kecamatan Bilah Hilir Kabupaten Labuhanbatu dan berhasil mengamankan Terdakwa kemudian ditemukan barang bukti 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar berisi narkoba jenis sabu seberat 1,27 gram bruto dan 1 (satu) buah alat hisap sabu / bong yang terbuat dari botol lasegar disamping meja televisi diruang depan rumah Terdakwa, kemudian dilakukan interogasi terhadap Terdakwa dan Terdakwa mengaku kepemilikan barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa, selanjutnya saksi Jekson Hasiolan Manik bersama saksi Andreas Manurung, S.H membawa Terdakwa beserta barang bukti ke Kantor Satresnarkoba Polres Labuhanbatu untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin untuk memiliki, menguasai narkoba jenis sabu yang berada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya atau tidak;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang – Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum ;
3. Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Setiap orang

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 849/Pid.Sus/2024/PN Rap



Menimbang, bahwa dimaksudkan dengan "setiap orang" di sini adalah menunjuk pada subjek pelaku tindak pidana yang didakwa telah melakukan perbuatan yang diuraikan dalam surat dakwaan yaitu orang (*een eider*) atau manusia (*naturlijke person*) yang dianggap cakap dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa didalam perkara ini yang menjadi sebagai subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum adalah Terdakwa Samsir Hrp Alias Sam Alias As dimuka Persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum ternyata adanya kecocokan antara satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke muka Persidangan;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi ;

Ad.2 Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum

Menimbang, bahwa dalam ilmu hukum dikenal dua macam sifat melawan hukum yaitu pertama, sifat melawan hukum materil (*materiele wederrechtelijkeheid*) yakni merupakan sifat melawan hukum yang luas, yaitu melawan hukum itu sebagai suatu unsur yang tidak hanya melawan hukum yang tertulis saja, tetapi juga hukum yang tidak tertulis dan kedua, sifat melawan hukum formil, yaitu merupakan unsur dari hukum positif yang tertulis saja sehingga ia baru merupakan unsur dari tindak pidana apabila dengan tegas disebutkan dalam rumusan tindak pidana;

Menimbang, bahwa secara umum yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah setiap perbuatan yang dilakukan tanpa memenuhi syarat-syarat yang ditentukan, 'tanpa hak dan melawan hukum' diartikan pula tidak mempunyai hak sehingga perbuatan yang bersangkutan menjadi bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Undang- undang RI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah diatur secara tegas mengenai Pejabat yang berwenang memberikan perijinan ekspor / impor dan pengawasan termasuk penggunaan Narkotika adalah Menteri Bidang Kesehatan yang kegunaannya hanya dalam bidang Kesehatan (Pejabat) dan Pendidikan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Cabang Rantau Prapat yang ditandatangani oleh Agus Alexander



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yeremia Nomor: 359/07.10102/2024 tanggal 31 Juli 2024 yang surat tersebut menerangkan pada pokoknya telah ditimbang:

- 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar berisi narkoba jenis sabu seberat 1,27 (satu koma dua tujuh) gram netto;

Dan Berita Acara Analisis Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 4406/NNF/2024 tanggal 12 Agustus 2024, yang surat tersebut pada pokoknya menerangkan yaitu telah melakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) buah pipa kaca bekas pakai dengan berat bruto 1,27 (satu koma dua tujuh) gram milik Terdakwa adalah positif mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa benar pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar berisi narkoba jenis sabu seberat 1,27 (satu koma dua tujuh) gram netto yang mana Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atas keberadaan narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat keyakinan unsur tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba Golongan I bukan tanaman;

Menimbang bahwa unsur ketiga dari pasal ini bersifat alternatif limitatif, sehingga untuk terbukti unsur pasal ini cukup salah satu perbuatan terbukti maka unsur terpenuhi;

Menimbang, bahwa memiliki adalah berarti kepunyaan (mempunyai hak), menyimpan maksudnya adalah menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, dan sebagainya, menguasai adalah berkuasa atas sesuatu, sedangkan menyediakan maksudnya adalah mempersiapkan segala sesuatu;

Menimbang, bahwa mengenai pengertian Narkoba ada disebutkan di dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang berbunyi : "Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini";

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 849/Pid.Sus/2024/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa saksi Jekson Hasiolan Manik bersama saksi Andreas Manurung, SH (Anggota Kepolisian Polres Labuhanbatu) melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2024 sekira pukul 02.00 wib di Dusun Sei Mambang Hulu Desa Sei Tampang Kecamatan Bilah Hilir Kabupaten Labuhan Batu karena dugaan terlibat tindak pidana narkoba dimana penangkapan Terdakwa adalah berdasarkan informasi dari masyarakat;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar berisi narkoba jenis sabu seberat 1,27 gram bruto dan 1 (satu) buah alat hisap sabu / bong yang terbuat dari botol lasegar berada disamping meja televisi diruang depan rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu dari Memet (DPO) dimana sesaat sebelum penangkapan Terdakwa, Terdakwa bersama Memet (DPO) menggunakan narkoba jenis sabu di rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa kronologi penangkapan Terdakwa adalah berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2024 sekira pukul 23.00 wib di Dusun Sei Mambang Hulu Desa Sei Tampang Kecamatan Bilah Hilir Kabupaten Labuhanbatu ada Terdakwa memiliki narkoba jenis sabu, kemudian saksi Jekson Hasiolan Manik dan saksi Andreas Manurung, S.H langsung menuju lokasi yang dimaksud. kemudian pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2024 sekira pukul 02.00 wib saksi Jekson Hasiolan Manik dan saksi Andreas Manurung, S.H melakukan penggrebekan di sebuah rumah yang terletak di Dusun Sei Mambang Hulu Desa Sei Tampang Kecamatan Bilah Hilir Kabupaten Labuhanbatu dan berhasil mengamankan Terdakwa kemudian ditemukan barang bukti 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar berisi narkoba jenis sabu seberat 1,27 gram bruto dan 1 (satu) buah alat hisap sabu / bong yang terbuat dari botol lasegar disamping meja televisi diruang depan rumah Terdakwa, kemudian dilakukan interogasi terhadap Terdakwa dan Terdakwa mengaku kepemilikan barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa, selanjutnya saksi Jekson Hasiolan Manik bersama saksi Andreas Manurung, S.H membawa Terdakwa beserta barang bukti ke Kantor Satresnarkoba Polres Labuhanbatu untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas Terdakwa terbukti memperoleh narkoba jenis sabu dari Memet (DPO) dengan tujuan untuk dipergunakan bersama-sama dan sesaat sebelum penangkapan

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 849/Pid.Sus/2024/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, Terdakwa bersama Memet (DPO) menggunakan narkoba jenis sabu di rumah Terdakwa, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan unsur ini tidak terpenuhi didalam perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena salah satu unsur dalam Dakwaan Primair tidak terpenuhi, maka Dakwaan Primair Penuntut Umum tidak terbukti oleh karenanya Terdakwa harus dibebaskan dari Dakwaan Primair tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair tidak terpenuhi, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidair sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi Diri Sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang ini telah dipertimbangkan dalam pertimbangan dakwaan primair penuntut umum maka Majelis Hakim akan mengambil alih seluruh pertimbangan unsur setiap orang didalam pertimbangan dakwaan primair tersebut kedalam pertimbangan unsur setiap orang dalam dakwaan subsidair ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi Diri Sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Setiap Penyalahguna" dalam unsur ini adalah subjek hukum sebagai pendukung hak-hak dan kewajiban dimana berdasarkan Pasal 1 angka 15 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa penyalah guna adalah orang yang menggunakan narkoba tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika menurut Pasal 1 angka 1 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan "Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini" ;

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 849/Pid.Sus/2024/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur bagi diri sendiri adalah setiap orang yang menyalahgunakan Narkotika Golongan I atau Penyalahguna Narkotika tersebut adalah bertujuan semata-mata untuk dikonsumsi bagi diri sendiri dan tidak ditujukan untuk dikonsumsi bagi orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa saksi Jekson Hasiolan Manik bersama saksi Andreas Manurung, SH (Anggota Kepolisian Polres Labuhanbatu) melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2024 sekira pukul 02.00 wib di Dusun Sei Mambang Hulu Desa Sei Tampang Kecamatan Bilah Hilir Kabupaten Labuhan Batu karena dugaan terlibat tindak pidana narkotika dimana penangkapan Terdakwa adalah berdasarkan informasi dari masyarakat;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar berisi narkotika jenis sabu seberat 1,27 gram bruto dan 1 (satu) buah alat hisap sabu / bong yang terbuat dari botol lasegar berada disamping meja televisi diruang depan rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu dari Memet (DPO) dengan tujuan untuk digunakan bersama-sama dimana sesaat sebelum penangkapan Terdakwa, Terdakwa bersama Memet (DPO) menggunakan narkotika jenis sabu di rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa kronologi penangkapan Terdakwa adalah berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2024 sekira pukul 23.00 wib di Dusun Sei Mambang Hulu Desa Sei Tampang Kecamatan Bilah Hilir Kabupaten Labuhanbatu ada Terdakwa memiliki narkotika jenis sabu, kemudian saksi Jekson Hasiolan Manik dan saksi Andreas Manurung, S.H langsung menuju lokasi yang dimaksud. kemudian pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2024 sekira pukul 02.00 wib saksi Jekson Hasiolan Manik dan saksi Andreas Manurung, S.H melakukan penggrebekan di sebuah rumah yang terletak di Dusun Sei Mambang Hulu Desa Sei Tampang Kecamatan Bilah Hilir Kabupaten Labuhanbatu dan berhasil mengamankan Terdakwa kemudian ditemukan barang bukti 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar berisi narkotika jenis sabu seberat 1,27 gram bruto dan 1 (satu) buah alat hisap sabu / bong yang terbuat dari botol lasegar disamping meja televisi diruang depan rumah Terdakwa, kemudian dilakukan interogasi terhadap Terdakwa dan Terdakwa mengaku kepemilikan barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa, selanjutnya

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 849/Pid.Sus/2024/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Jekson Hasiolan Manik bersama saksi Andreas Manurung, S.H membawa Terdakwa beserta barang bukti ke Kantor Satresnarkoba Polres Labuhanbatu untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Cabang Rantau Prapat yang ditandatangani oleh Agus Alexander Yeremia Nomor: 359/07.10102/2024 tanggal 31 Juli 2024 yang surat tersebut menerangkan pada pokoknya telah ditimbang:

- 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar berisi narkoba jenis sabu seberat 1,27 (satu koma dua tujuh) gram netto;

Dan Berita Acara Analisis Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 4406/NNF/2024 tanggal 12 Agustus 2024, yang surat tersebut pada pokoknya menerangkan yaitu telah melakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) buah pipa kaca bekas pakai dengan berat bruto 1,27 (satu koma dua tujuh) gram milik Terdakwa adalah positif mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Dan Berita Acara Analisis Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Urine Polda. Sumatera Utara Nomor Lab.4407/NNF/2024 tanggal 12 Agustus 2024 yang menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik Terdakwa mengandung narkoba adalah benar positif mengandung metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan terutama barang bukti yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa yakni 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar berisi narkoba jenis sabu seberat 1,27 (satu koma dua tujuh) gram netto adalah milik Terdakwa dan pada saat penangkapan Terdakwa, Terdakwa dan Memet (DPO) baru selesai menggunakan narkoba jenis sabu dimana hal ini sejalan dengan hasil tes urine Terdakwa sebagaimana Berita Acara Analisis Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Urine Polda. Sumatera Utara Nomor Lab.4407/NNF/2024 tanggal 12 Agustus 2024 benar positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang - Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dimana barang bukti berupa 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar berisi narkoba jenis sabu seberat 1,27 (satu koma dua tujuh) gram netto merupakan sisa narkoba jenis sabu yang belum Terdakwa dan Memet (DPO) gunakan, padahal Terdakwa mengetahui adanya larangan dari Pemerintah untuk menggunakan narkoba jenis sabu, namun Terdakwa

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 849/Pid.Sus/2024/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada mendapat ijin dari Pemerintah maupun pihak yang berwenang dalam menggunakan narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat telah nyata bahwa Terdakwa adalah pengguna aktif narkoba jenis sabu dan Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk menggunakan narkoba jenis sabu tersebut sehingga berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidiar Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa maupun hal-hal yang dapat meniadakan sifat pidana baik sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga Terdakwa harus bertanggungjawab atas kesalahan tersebut dan dijatuhi hukuman yang setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang menyatakan memohon keringanan hukuman, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana termuat dalam amar putusan ini sudah cukup pantas dan adil;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar berisi narkoba jenis sabu seberat 1,27 (satu koma dua tujuh) gram bruto dan 1 (satu) buah alat isap sabu / bong yang terbuat dari botol lasegar merupakan narkoba dan sarana yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 849/Pid.Sus/2024/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam pemberantasan narkotika;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **Samsir Hrp Alias Sam Alias As** tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primair;
3. Menyatakan Terdakwa **Samsir Hrp Alias Sam Alias As** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri" sebagaimana dalam Dakwaan Subsidi;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun, 6 (enam) Bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa;
 - 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar berisi narkotika jenis sabu seberat 1,27 (satu koma dua tujuh) gram bruto;
 - 1 (satu) buah alat isap sabu / bong yang terbuat dari botol lasegar;

Dimusnahkan;

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah
Rp.5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 849/Pid.Sus/2024/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat, pada hari Rabu, tanggal 13 November 2024, oleh kami, Tommy Manik, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ita Rahmadi Rambe, S.H., M.H. dan Vini Dian Afrilia.P, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 20 November 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Usaha Sembiring, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rantau Prapat, serta dihadiri oleh Lisa Susanti, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Ita Rahmadi Rambe, S.H., M.H.

Tommy Manik, S.H.

Vini Dian Afrilia.P, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Usaha Sembiring, S.H.